

**EKSPLORASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN KEWENANGAN NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA TERKAIT DENGAN
ASPEK HUKUM PEMBUKTIAN**

Bintari Dyah Ramadhani¹ and Marsudi Triatmodjo²

Abstract

This research aims to identifying the prospect of information technology application on notary's duty and authority implementation on acte production. Information technology application on notary's duty and authority implementation has good prospect. The genesis of act number 40th 2007 about Limited Corporation and act number 11st 2008 about Electronic Information and Transaction are the actual legitimation concerning notary activity relatively.

The studies have been correlated with legal evidence aspect. By juridical normative characteristic method, the numerous literatures were collected as secondary data for documentation study. Field survey was also done to collect primary data through interview. The data were analyzed qualitatively.

The exploitation of information technology on production acte builds a penetration leading to the new professional notary firmament. Nevertheless, all sorts of perfecting is still needed, either normatively or technically, includes establishment of related institutional equipment. Information technology based notary acte product basically has legal power of evidence if conducted by the electronic system on which the operationalizing appropriates to prevails regulation.

Keywords: *exploration, information technology, notary acte, evidence*

¹ Jl Kutilang Demangan Baru

² Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

I. Latar Belakang Masalah

Salah satu produk dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau yang juga dikenal dengan teknologi telekomunikasi. Penemuan berbagai macam teknologi yang mendukung informasi ini menyebabkan perkembangan teknologi informasi demikian pesat, di mana setiap informasi yang ada di dunia ini bisa kita dapatkan dalam waktu yang relatif singkat.³ Berbagai bidang kehidupan akhirnya tanpa ampun dirambah oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informatika tersebut.

Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer. Konvergensi antara teknologi komunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet. Semakin berkembangnya peradaban manusia, internet seakan-akan menjadi tempat perpindahan realitas kehidupan, yakni dari kehidupan nyata (*real*) ke kehidupan maya (*virtual*).⁴ Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika, terutama internet yang begitu pesat dengan segala fasilitas penunjangnya dalam peradaban manusia modern saat ini, telah membawa kita memasuki era baru yang disebut sebagai era digital (*digital age*).

Saat ini, banyak para praktisi yang mengatakan bahwa ada kesenjangan (*gap*) antara hukum dan teknologi. Hal ini mengakibatkan banyak pakar teknologi informasi mencoba memaparkan betapa pentingnya peranan hukum dalam pengembangan dan penerapan teknologi pada era informasi. Pengkajian hukum pada bidang ini merupakan suatu *conditio sine qua non*.⁵ *Conditio sine qua non* merupakan teori dalam hukum pidana yang dikemukakan oleh Von Buri dimana musabab adalah tiap-tiap syarat yang tak dapat

³ Janner Simarmata, 2005, *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi*, Andi, Yogyakarta, hlm. 1.

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

⁵ Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

dihilangkan untuk timbulnya akibat.⁶ Artinya, pengkajian hukum di bidang teknologi merupakan bagian dari rangkaian pengembangan dan penerapan teknologi itu sendiri. Sebenarnya hukum telah lama mengatur informasi dan teknologi, masing-masing ada bagiannya sendiri jauh sebelum hukum harus menangani semua hal tersebut sebagai teknologi informasi dan kompleksitas yang dibawanya, yaitu sejak tahun 1980 sampai sekarang. Sebagaimana yang dijelaskan Chris Edward dan Nigel Savage "sistem informasi telah ada bersama kita dalam waktu yang sangat lama."⁷ Seiring ditemukannya berbagai inovasi baru, hukum senantiasa berusaha untuk dapat memperlakukan dan merespon kemajuan teknologi.

Salah satu terobosan pengembangan hukum terhadap kemajuan teknologi informasi di Indonesia saat ini adalah dengan dirumuskannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, untuk selanjutnya disebut dengan UU ITE, yang telah disahkan pada tanggal 25 Maret 2008. Undang-undang ini diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Dirjen Postel). Salah satu poin regulatif dari undang-undang ini adalah pengaturan mengenai dokumen elektronik. Dinyatakan bahwa perdagangan yang dilakukan secara elektronik memiliki akibat hukum yang sama dengan perdagangan pada umumnya. UU ITE mengatur pengakuan atas transaksi elektronik, dimana setiap dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dan akibat hukum yang sama sebagaimana dokumen tertulis lainnya. Demikian pula dengan tanda tangan elektronik dalam sebuah dokumen elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan pada dokumen tertulis lainnya.

Kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi memungkinkan dilakukannya pertukaran informasi jarak jauh seperti

⁶ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 92.

⁷ Assafa Endeshaw, 2007, *Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 17.

pengiriman data atau dokumen secara cepat dengan kualitas yang sama dengan aslinya. Kondisi tersebut menimbulkan posibilitas pembuatan kontrak yang dilakukan tanpa perlu adanya suatu pertemuan secara langsung diantara para pihak yang berkepentingan. Apabila kontrak tersebut diformulasikan dalam bentuk akta, maka akta inilah yang kemudian diistilahkan dengan akta elektronik. Perkembangan ini merupakan suatu kenyataan yang harus diprediksi lebih jauh karena mempunyai relevansi yang erat dengan keberadaan profesi notaris dalam pelaksanaan tugasnya terkait dengan pembuatan akta.

Realitas media elektronik telah membawa perubahan paradigma yang diikuti dengan perubahan cara pandang baru. Cara pandang baru yang dimaksud adalah dokumentasi yang semula *paper based* menjadi *electronic based*. Dalam transaksi *on-line* misalnya, seluruh rangkaian yang terkait dengan transaksi ini berbasis elektronik, yaitu meliputi *digital signature*, *e-mail*, dan sebagainya.

Kita semua menyadari bahwa setiap perbuatan senantiasa memiliki konsekuensi. Adanya posibilitas mengenai akta elektronik menimbulkan suatu konsekuensi yuridis atas akta tersebut maupun perbuatan hukum yang mendasarinya. Salah satu konsekuensi yuridis yang perlu dicermati adalah berkenaan dengan aspek hukum pembuktian. Efektivitas penerapan model pembuktian konvensional patut dipertanyakan apabila dikorelasikan dengan akta elektronik sebagai produk aktivitas virtual.⁸ Pentingnya pembahasan mengenai kekuatan pembuktian ini terkait dengan adanya asas di dalam hukum perdata di mana alat bukti yang berbentuk tulisan merupakan alat bukti yang lebih diutamakan jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya.

Proses evolusi yang sangat cepat dari aplikasi teknologi informasi membuka peluang pembuatan akta melalui media elektronik. Kondisi ini membuat penulis berkeinginan untuk mengetahui bagaimana prospek pembuatan akta notaris melalui media elektronik beserta

⁸ [Http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=14](http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=14), *Keberadaan Rancangan Undang-Undang Tandatanganan Digital dan Transaksi Elektronik Kaitannya Dengan Kesiapan Masyarakat Pelaku Usaha dan Sistem Penegakan Hukum*, diakses tanggal 17 Desember 2007.

kekuatan pembuktian dari akta tersebut. Adapun parameter prospek realisasi akta elektronik dalam penulisan ini akan didasarkan pada pengkajian aspek yuridis akta dan prediksi terhadap kendala yang potensial dihadapi termasuk mengkomparasikan antara bobot manfaat dan risikonya, sehingga akan dapat dinilai bagaimana peluang implementasi pembuatan akta notaris melalui media elektronik.

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang menjadi topik penelitian ini adalah:

Sejauh mana peluang aplikasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta?

Permasalahan umum ini selanjutnya penulis rumuskan menjadi 2 permasalahan yang lebih spesifik, yaitu:

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian dari akta notaris berbasis media elektronik?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam perumusan akta berbasis elektronik?

III. Metode Penelitian

Penelitian mengenai eksplorasi teknologi informasi terhadap tugas dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta terkait dengan aspek hukum pembuktian merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang ingin mengukur kebenaran realitas yang dijumpai melalui penelitian dengan tolok ukur norma tertentu. Penelitian yuridis normatif dapat diartikan juga suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁹ Berdasarkan klasifikasi sifat penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bermaksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama,

⁹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 57

atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁰

Laporan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran dan uraian yang bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai prospek aplikasi teknologi informasi terhadap penyelenggaraan tugas dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta. Lebih lanjut pembedangan ini akan dikorelasikan dengan aspek hukum pembuktian.

Dalam penelitian kepustakaan ini digunakan studi dokumen yaitu mempelajari dokumen bahan hukum yang tersebut di atas. Pengumpulan data dalam penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan alat penelitian berupa daftar pertanyaan yang telah disusun untuk menjadi pedoman dalam wawancara kepada narasumber.

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif dengan sifat deskriptif. Yaitu analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Peluang Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta

Salah satu langkah protektif terhadap aktivitas hukum masyarakat guna mengantisipasi timbulnya sengketa di kemudian hari adalah akta notaris. Akta notaris mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang bermufakat. Produk hukum berupa akta yang dihasilkan oleh profesi notaris memiliki relevansi sosial yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan fungsi dan hakikat akta notaris adalah sebagai alat bukti tertulis yang mana dalam hal-hal tertentu merupakan bukti kuat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Akta notaris dibuat

¹⁰ Soejono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

sejak semula sebagai bukti adanya peristiwa, hubungan hukum yang termuat di dalamnya, dan menjadi dasar suatu perikatan. Salah satu sumber perikatan adalah perjanjian.

Kontrak merupakan pusat transaksi komersial. Goode secara tepat menjelaskan hukum kontrak sebagai dasar tempat dimana hukum komersial berada.¹¹ Arus informasi yang berkembang pesat membuka pola baru bertransaksi yaitu sebuah transaksi yang dilakukan melalui media elektronik. Penggunaan media ini merupakan suatu kemajuan yang menunjang keseluruhan spektrum kegiatan komersial. Transaksi secara elektronik yang ramai dibicarakan sebagai "online contract" merupakan perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*).¹² UU ITE memberikan sebutan atas transaksi ini dengan istilah kontrak elektronik, yaitu perjanjian antara para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Hubungan hukum antar pihak dilakukan dengan cara saling bertukar informasi untuk melakukan sebuah transaksi.

Sama halnya dengan kontrak yang dibuat secara hitam di atas putih, keabsahan *online contract* harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Online contract merupakan manifestasi hubungan hukum

¹¹ Assafa Endeshaw, *Op. Cit*, hlm. 246.

¹² *Ibid*, hlm. 255.

elektrikal. Dalam setiap kontrak, para pihak pastilah menginginkan pengakuan yuridis atas keabsahan kontrak yang dibuatnya. Salah satu tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah memformulasikan kontrak tersebut secara notariil. Kewenangan pembuatan akta ini ada pada notaris. Permasalahannya, sejauh manakah notaris dapat berperan mengakomodir *online contract* ke dalam sebuah rumusan akta yang sah menurut hukum guna memberikan kekuatan pembuktian sempurna. Saat ini, sudah banyak terjadi akta notaris yang dipersoalkan di pengadilan, ataupun notaris yang bersangkutan langsung dipanggil untuk dijadikan saksi, bahkan seorang notaris digugat/dituntut di muka pengadilan. Oleh sebab itu, di dalam menjalankan tugasnya notaris harus berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat (*nobel profession*). Sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta-aktanya harus menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum.¹³

Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber otentisitas akta notaris dan menjadi dasar legalitas suatu akta, menentukan unsur-unsur yang harus terkandung dalam akta otentik sebagai berikut:

1. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verlijden*) dalam bentuk menurut hukum;
2. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat di mana akta itu dibuat.

Berbeda dengan wujud akta selama ini yang berupa akta riil (*paper based*), pemenuhan atas *verlijden* akan sulit dilakukan dalam perumusan akta elektronik. Inti dari *verlijden* berkenaan dengan pembacaan dan penandatanganan akta. Konsep virtualisasi pada perumusan akta elektronik tidak memungkinkan *verlijden* dilakukan sebagaimana mestinya.

Dunia telekomunikasi mengenal adanya *teleconference*.

¹³ http://hukum.ugm.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=1, Marsudi Triatmodjo, *Fakultas Hukum UGM Sebagai Lembaga Pendidikan Notaris*, diakses tanggal 20 Januari 2009

Teleconference atau juga disebut telewicara merupakan sistem komunikasi jarak jauh dimana sekelompok orang (lebih dari dua orang) yang berbeda lokasi bisa saling berkomunikasi melalui media-media elektronik tertentu. Meretas kinerja *teleconference*, timbul pertanyaan apakah *verlijden* akta notaris dapat dilakukan melalui media ini? Secara teknis, pembacaan dan penandatanganan akta mungkin saja dilakukan melalui *teleconference*, khususnya *video conference*. Penghadap, saksi dan notaris dalam waktu yang bersamaan dapat saling bertatap muka meskipun berada di tempat yang berbeda. Namun, secara normatif penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN menyebutkan bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

UUJN tidak mengartikan lebih lanjut mengenai “kehadiran secara fisik”. Selama ini, realisasi kehadiran sebagaimana dimaksud penjelasan pasal tersebut adalah ketika notaris, penghadap berikut saksi berada di suatu tempat dan waktu yang sama. Ketika notaris, penghadap dan saksi bertatap muka dalam *verlijden* akta, maka notaris dapat meyakini bahwa penghadap adalah orang yang seharusnya menghadap sehingga jika kelak akta digunakan sebagai alat bukti maka terpenuhilah syarat keabsahannya. Selain itu, notaris, penghadap, dan saksi secara bersama-sama dapat memastikan kebenaran akta baik dari segi materiil maupun formil. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN dikuatkan dengan Pasal 39 ayat (2) UUJN yang menyatakan bahwa penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal.

Kata “Menghadap”, memiliki penyebutan yang bervariasi dalam beberapa akta notaris, seperti “Telah Menghadap”, atau “Berhadapan”, atau “Telah Hadir Dihadapan”. Intinya, berupa penegasan untuk membuktikan bahwa penghadap datang kepada notaris atas kemauannya sendiri. Bahwa yang sebenarnya dimaksud adalah kehadiran penghadap yang nyata (*verschijnen*) secara fisik. Kata “Menghadap” merupakan terjemahan dari *verschijnen* yang berarti datang menghadap, yang dalam arti yuridis adalah kehadiran nyata. Pengertian “Dikenal”

oleh notaris juga sebatas pengertian yuridis, artinya ada kesesuaian antara nama dan alamat yang disebutkan oleh yang bersangkutan di hadapan notaris dan juga dengan bukti-bukti atau identitas atas dirinya yang diperlihatkan kepada notaris. Mengenal juga berarti penunjukan orang dalam akta harus sama dengan penunjukannya, sehingga ia dapat dibedakan dan diindividualisasikan dari orang-orang dalam masyarakat. Selain itu, harus diperhatikan pula bahwa yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk melakukan suatu tindakan hukum yang akan disebutkan dalam akta. Berdasarkan muatan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan 39 (2) UUJN, dapat disimpulkan bahwa baik penghadap maupun saksi harus dikenal oleh notaris berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepadanya, dan secara fisik berada pada tempat dan saat yang sama.

Terkait adanya *video conference*, apakah media yang dapat memvisualisasikan seseorang sehingga seolah-olah orang tersebut hadir di tempat selain tempat sesungguhnya ia berada dapat pula dibenarkan menurut ketentuan di atas? Secara harfiah, kehadiran secara fisik haruslah diartikan sebagai kehadiran yang nyata. Fisiologis dari subjek dimaksud haruslah nyata dalam dimensi apapun. *Verlijden* akta berkenaan dengan pembacaan dan penandatanganan akta. Pembacaan akta bisa saja dilakukan melalui *video conference*, akan tetapi tidak demikian dengan penandatanganan akta. Penandatanganan akta, khususnya untuk akta pihak (*partij akta*) haruslah dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan para pihak dan saksi. Sebelum dibacakan dan ditandatangani, akta dipersiapkan oleh notaris untuk kemudian diajukan kepada penghadap.

Salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta relaas berupa akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu perseroan terbatas. Selama ini, RUPS dilakukan secara konvensional dimana para penghadap, saksi dan notaris secara fisik harus berada di tempat dan waktu yang sama. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai perubahan atas UUPT Nomor 1 Tahun 1995, memberikan terobosan aplikasi video conference

dalam penyelenggaraan RUPS, yang mana dalam Pasal 77 dinyatakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Pasal 77 ayat (4) UUPT menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan RUPS, harus dibuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Adapun maksud dari “disetujui dan ditandatangani” menurut penjelasan pasal tersebut berarti disetujui dan ditandatangani secara fisik maupun secara elektronik.

Pasal 77 ayat (4) UUPT dapat dikatakan telah mengeliminir kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN. Kedua pengaturan yang bertentangan tersebut dapat menyudutkan notaris ketika akta RUPS dimaksud menjadi bermasalah atau sebagai alat bukti di pengadilan. Jika terjadi permasalahan terkait dengan prosedur pembuatan akta apakah akan tunduk pada Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN atau Pasal 77 ayat 1.

Permasalahan ini dapat ditinjau dari aspek asas preferensi perundang-undangan *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama dan perbuatan hukum tersebut diperintahkan oleh undang-undang serta dibuat oleh lembaga yang sama. Akan tetapi, ruang lingkup atau substansi kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak sama. Secara konstruktif, *lex specialis* dalam hal ini merujuk pada Pasal 77 ayat (4) UUPT, sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN merupakan *lex generali*. Menurut asas tersebut, apabila terjadi konflik antara undang-undang yang khusus dengan yang umum, maka yang khusus yang berlaku.¹⁴ Oleh sebab itu, dalam kasus di atas, maka ketentuan Pasal 77 ayat (1) juncto Pasal 77 ayat (4) UUPTlah yang berlaku, dan menghapus penerapan sanksi

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta, hlm. 7.

sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN. Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN hanya berlaku untuk akta-akta selain akta RUPS yang tersebut dalam Pasal 77 ayat (1) juncto Pasal 77 ayat (4) UUPT.

Pada praktiknya, para notaris masih tetap menggunakan dokumen riil sebagai dasar utama pembuatan akta. Praktisi notaris di Sleman, Nurhadi Darussalam mengatakan bahwa notaris bekerja berdasarkan dokumen para pihak, dan sebagai upaya kehati-hatian maka notaris lebih memilih dokumen riil. Begitu pula dengan Habib Adjie, notaris dan pengarang buku di bidang kenotariatan yang hingga saat ini belum pernah membuat akta berdasarkan dokumen elektronik. Menurut Beliau, akan sangat sulit untuk merealisasikan akta elektronik, karena menurut UU ITE, setiap tanda yang akan terlibat pembuatan dokumen secara elektronik, maka tanda tangan yang bersangkutan harus tersimpan terlebih dahulu pada instansi yang masih akan dibuat oleh yang berwenang. Maka dapat dibayangkan betapa repotnya jika hal ini harus dilakukan setiap hari untuk setiap perikatan.

Meski demikian, bukan berarti teknologi informasi sama sekali belum menyentuh praktik kenotariatan. Djoko Sukisno mengatakan bahwa saat ini, telah jamak dilakukan, para pihak terlebih dahulu merumuskan draft melalui *e-mail* untuk kemudian diajukan kepada notaris agar diformulasikan dalam bentuk akta. Perumusan ini juga melibatkan konsultan hukum demi legalitas substansi draf yang mereka kehendaki. Memang, dalam hal ini notaris berada di luar lingkaran tersebut. Namun, sebenarnya notaris dapat turut andil sebagaimana para konsultan hukum karena salah satu kewenangan notaris adalah memberi penyuluhan di bidang hukum kepada masyarakat. Praktisi konsultan hukum baik dari elemen akademisi maupun profesi telah banyak menggunakan media internet, dalam hal ini *e-mail* untuk menunjang kinerja mereka.

Berpijak pada dinamika aplikasi teknologi, hukum, dan dunia kenotariatan, maka tidaklah dirasa mustahil jika di masa depan formulasi akta notaris berwujud elektronik. Perkembangan akta elektronik akan membawa peluang baru bagi para notaris dalam menjalankan tugas

profesinya. Peluang ini dapat terbuka manakala regulasi di Indonesia mampu mengakomodir, baik dari segi konsekuensi hukum maupun teknis penyelenggaraan. Setidaknya, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, antara lain berkenaan dengan keabsahan akta, *verlijden* akta, saat terjadinya kesepakatan dan fungsi equivalensi dokumen elektronik dengan tulisan.

Peranan notaris selaku pejabat umum dalam sistem hukum di Indonesia sering dipersepsikan sebagai pihak ketiga yang netral dan mengemban amanat hukum atas nama negara. Ia akan sangat berperan dalam suatu proses legalisasi dokumen yang juga kedepannya nanti dimungkinkan mencakup hubungan kontraktual secara elektronik. Sesungguhnya, dengan adanya teknologi informasi peran notaris dapat lebih meluas dan mendapatkan peluang besar. Selain akan memperoleh kemudahan dalam hal akses, peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja, juga akan muncul model-model baru pelayanan jasa hukum secara *on-line* dalam pelaksanaan profesi notaris (*electronic notarization*). Berbagai inovasi di bidang teknologi informasi akan membuka cakrawala baru yang akan mendinamisir dunia kenotariatan.

B. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Berbasis Elektronik

Kaidah hukum notaris menyatakan bahwa akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 163 HIR/283 Rbg bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

Hukum acara di Indonesia belum mengakomodir secara komprehensif mengenai alat bukti berbasis elektronik. Lahirnya UU ITE sebagai manifestasi *cyber law* di Indonesia memberikan pengakuan atas

transaksi elektronik dengan menyatakan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dan akibat hukum yang sama sebagaimana dokumen tertulis lainnya. Demikian pula dengan tanda tangan elektronik dalam sebuah dokumen elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan pada dokumen tertulis lainnya.

Akta-akta berbasis elektronik memiliki kelemahan dari segi pembuktian, karena akta yang bersifat virtual itu sangat rentan untuk diubah, dipalsukan, atau justru dibuat oleh orang yang sesungguhnya bukan para pihak tetapi seolah-olah bersikap seperti halnya para pihak yang benar. Namun, jika suatu arsip elektronik sekiranya dihasilkan oleh suatu sistem elektronik yang telah dilegalisasi atau dijamin oleh para profesional yang berwenang untuk itu dan berjalan sebagaimana mestinya, maka sepanjang tidak dibuktikan lain oleh para pihak semestinya dapat diterima sebagai alat bukti yang meyakinkan. Hal ini mengingat bahwa keberadaan dokumen tersebut bersifat tidak dapat disangkal lagi (*non repudiation*) dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Oleh sebab itu, diperlukan pihak yang memang berwenang mendokumentasikan dan memberikan otentisitas hubungan hukum elektronik dalam sebuah rumusan akta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi dan peran ini yang diharapkan dapat dilakukan oleh para notaris sehingga teknologi informasi dapat mendukung perumusan akta otentik, yang pada gilirannya akan memperkuat kedudukannya sebagai alat bukti.

C. Kendala yang Dihadapi Atas Akta Notaris Berbasis Elektronik

Kendala yang dihadapi dalam pembuatan akta notaris berbasis elektronik, antara lain berkenaan dengan:

1. Pemenuhan syarat otentisitas akta, yang meliputi:
 - a. Bertemunya para penghadap, saksi, dan notaris;
 - b. Penandatanganan akta notaris;
 - c. Pemenuhan atas persyaratan formil maupun materiil, seperti identitas para pihak;

- d. Pembacaan akta oleh notaris;
 - e. Pembuatan dan penyimpanan minuta akta.
 - f. Originalitas dokumen ataupun transaksi elektronik terkait.
2. Faktor sosiologis masyarakat, yaitu masyarakat yang sudah sangat terbiasa dengan pola "tinta basah" dan tingkat akseptasi dan penguasaan teknologi informasi di masyarakat masih terbatas pada segmen tertentu. Bahkan, para notaris sendiri mengaku belum cukup mumpuni terhadap aplikasi teknologi informasi.
 3. Belum adanya lembaga yang berwenang memberikan otorisasi atas tanda tangan elektronik seperti CA dan masih perlu dirumuskannya konstruksi hukum yang lebih aplikatif terhadap teknologi informasi di Indonesia.

V. Penutup

A. Kesimpulan

1. Aplikasi teknologi informasi terhadap penyelenggaraan tugas dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta mempunyai prospek yang baik. Hal ini merupakan suatu terobosan yang dapat membuka cakrawala kinerja profesi notaris. Lahirnya UU ITE dan UU PT memberikan legitimasi terhadap aktivitas notaris yang relatif baru ini. Namun, substansi regulasi tersebut terbatas pada *relaas acte*. Sedangkan untuk *partij acte* berbasis elektronik, tindakan hukum notaris yang dapat dikenakan adalah *waarmerking*.
2. Kekuatan pembuktian dokumen dan transaksi elektronik telah diakui sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE. Akta notaris berbasis teknologi informasi memiliki kekuatan pembuktian yang sah apabila dilakukan dengan sistem elektronik yang operasionalisasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kendala yang dihadapi dalam pembuatan akta notaris berbasis elektronik antara lain berkenaan dengan:
 - a. Pemenuhan syarat otentisitas akta;
 - b. Tingkat akseptasi masyarakat terhadap teknologi informasi;

- c. Belum adanya lembaga yang memiliki otorisasi terkait dengan tanda tangan elektronik di Indonesia.

B. Saran

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta segenap aplikasinya membuka kemungkinan penggunaan teknologi informasi di berbagai bidang. Terkait dengan hal ini, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum agar pemanfaatan tersebut dapat berkembang secara optimal. Setidaknya ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan, yakni pendekatan aspek yuridis yang berkenaan dengan konstruksi hukum meliputi revisi undang-undang maupun perumusan regulasi baru dalam kapasitasnya sebagai payung hukum; aspek teknologi yang terkait dengan sistem elektronis berikut sistem proteksi; dan aspek sosiologis yang berkenaan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Apabila ketiga aspek tersebut dapat diintegrasikan, maka akan tercipta sinergi yang ideal dalam pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Makarim, Edmon, 2005, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Simarmata, Janner, 2005, *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi*, Andi, Yogyakarta.
- Soekanto, Soejono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wahid, Abdul dan Labib, Mohammad, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Herzien Indonesisch Reglement (HIR)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Internet

Keberadaan Rancangan Undang-Undang Tandatangan Digital dan Transaksi Elektronik Kaitannya Dengan Kesiapan Masyarakat Pelaku Usaha dan Sistem Penegakan Hukum, diakses tanggal 17 Desember 2007. [Http://hukum.ugm.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=1](http://hukum.ugm.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=1), Marsudi Triatmodjo, *Fakultas Hukum UGM Sebagai Lembaga Pendidikan Notaris*, diakses tanggal 20 Januari 2009.